



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aang Gunaivi Bin Zaini**
2. Tempat lahir : Tambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Kp. Pegangsaan I Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 2. Kelurahan Mangun Jaya SP 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini ditangkap tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :1 unit handphone merek Oppo A3 warna biru dengan Nomor IMEI yang tidak terbaca lagi, 1 buah buku berisikan rekapan nomor togel, 5 lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel, dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AANG GUNAIVI Bin ZAINI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi tentang adanya perjudian jenis togel (toto gelap) di rumah Terdakwa AANG di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, sehingga saksi ERWIN yang merupakan Polisi dari Polres Musirawas bersama dengan tim mendatangi tempat tersebut. Pada saat saksi ERWIN beserta tim tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang memasang nomor togel jenis togel Hongkong dari orang/ pemain lain yang memasang nomor dengan Terdakwa di HP (Handphone) Terdakwa melalui akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun : Aangjp, di website : <https://www.terangbintang4dp.digital/>, lalu saksi ERWIN beserta tim juga menemukan sekaligus mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3 warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor togel, 5 (lima) lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel, yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel. Pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan, setelah itu Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Musirawas untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dan pasangan nomor togel dari pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website : <https://www.terangbintang4dp.digital/>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dari pemain kena nomor 2 (dua) angka maka Terdakwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Erwin Friansyah Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi di Polres Musirawas sekaligus salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memasang nomor togel jenis togel Hongkong dan orang/ pemain lain yang memasang nomor dengan Terdakwa di HP (Handphone) Terdakwa melalui akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun: Aangjp, di website : <https://www.terangbintang4dp.digital>;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3 warna biru, 1 (satu)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah buku yang berisikan rekapan nomor togel, 5 (lima) lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel; Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menenima uang dan pasangan nomor togel dan pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website <https://www.terangbintang4dp.digital>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dan pemain kena nomor 2 (dua) angka maka Terdakwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jems togel (toto gelap) tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi di Polres Musirawas sekaligus salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama-sama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memasang nomor togel jenis togel Hongkong dan orang/ pemain lain yang memasang nomor dengan Terdakwa di HP (Handphone) Terdakwa melalui akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun: Aangjp, di website : <https://www.terangbintang4dp.digital>;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3 warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor togel, 5 (lima) lembar kopelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang bersikan rekapan nomor togel; Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menenima uang dan pasangan nomor togel dan pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website <https://www.terangbintang4dp.digital/>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dan pemain kena nomor 2 (dua) angka maka Terdakwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa didatangi lalu ditangkap oleh Polisi dan Poires Musirawas;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dari pasangan nomor togel dan pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website: <https://www.terangbintang4dp.digital/>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (senbu rupiah) akan dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dan pemain kena

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) angka maka Terdakwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa menyadan bahwa di Indonesia segala jenis perjudian adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3 warna biru dengan nomor imei yang tidak terbaca lagi;
- 1 (satu) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- 5 (lima) lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa didatangi lalu ditangkap oleh Polisi dan Polres Musirawas;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dari pasangan nomor togel dan pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website: <https://www.terangbintang4dp.digital/>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (senbu rupiah) akan dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dan pemain kena nomor 2 (dua) angka maka Terdakwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Terdakwa menyadan bahwa di Indonesia segala jenis perjudian adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang /error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, path hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi erwin Friansyah dan saksi Arie Ramadhani bersama-sama dengan tim dari Polres Musi rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah kosan Terdakwa di Kelurahan Bangun Jaya Sp. 9 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memasang nomor togel jenis togel Hongkong dan orang! pemain lain yang memasang nomor dengan Terdakwa di HP (Handphone) Terthkwa melalui akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun: Aangjp, di website: <https://www.terangbintang4dp.digitall>;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3 warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor togel, 5 (lima) lembar kopelan kertas yang bensikan rekapan nomor togel milik terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi togel online kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dan pasangan nomor togel dan pemain lain, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel pemain yang memasang kepada Terdakwa tersebut di akun judi online Terdakwa di website : <https://www.terangbintang4dp.digitall>, lalu jika pasangan pemain tersebut kena maka uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ketika pasangan dan pemain kena nomor 2 (dua) angka maka Terthkwa kalikan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), karena Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) nya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, jika pasangan pemain kena nomor 2 (dua) angka;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk kategori memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A3 warna biru dengan Nomor IMEI yang tidak terbaca lagi, 1 buah buku berisikan rekapan nomor togel, 5 lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aang Gunaivi Bin Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone merek Oppo A3 warna biru dengan Nomor IMEI yang tidak terbaca lagi
 - 1 buah buku berisikan rekapan nomor togel.
 - 5 lembar kopelan kertas yang berisikan rekapan nomor togel;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Verdian Martin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H , Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINAWATI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.B/2022/PN Llg